

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Hak waris Lady Piova Mustafa, anak yang status agamanya belum pasti pada kasus di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya, terhalang mendapatkan hak waris dari Yoppy (almarhum) Ayahnya, karena status Agama anak dan Ayah berbeda.
2. Dalam hukum Islam terhadap kewarisan anak yang statusnya belum pasti, terhalang mendapatkan harta pewaris (orang tuanya), akan tetapi anak tersebut bisa mendapatkan wasiat tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan bisa juga mengajukan permohonan kepada kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah di sepakati oleh ketiga Imam mujtahid yaitu: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Kepada para ahli waris khususnya keluarga ahli waris di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya, maka ketentuan hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan agama dan kepercayaan dari pewaris. Hal

ini dikarenakan harta yang dibagi adalah milik pewaris, sehingga pewarislah yang paling berhak menentukan hartanya.

2. Bahwa mengingat hukum kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang langsung menyentuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan kewajiban dan perintah Allah SWT, maka sebaiknya hukum waris ini berdiri sendiri dan berlaku bagi umat Islam di seluruh tanah air, khususnya di Desa Pondok Manggala Kecamatan Wiyung.